

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 208 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudari **ESTERLINA GEA** tanggal 20 Oktober 2023 Perihal Pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
  - bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan atas nama **IMAN KASIH HAREFA** tanggal 24 Oktober 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
  - Lamp.: 4 HLM.